

INTERFAITH MARRIAGE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH

M. Burhanuddin Ubaidillah, M. Adib Atho'urrochim

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : burhanudinubaidillah24@gmail.com

Abstract : There is no concrete definition of Interfaith Marriage other than marriages conducted where each bride and groom have different religious beliefs, because basically interfaith marriages or mixed marriages are prohibited both by positive law and by the laws of each religion in Indonesia . The phenomenon raised by Nurcholish in his work *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* proves that many couples hold interfaith marriages both in Indonesia and not in other countries. The interfaith marriage referred to here is the marriage of a Muslim man to a non-Muslim woman or vice versa, the marriage of a Muslim woman to a non-Muslim man. Therefore, there is a need for a comprehensive explanation of the law on interfaith marriages. This article focuses on three types of interfaith marriage in the perspective of the Koran and Sunnah. First, the marriage of a Muslim man to a polytheist woman (*musyrikah*). Second, the marriage of Muslim men to Ahl al-Kitab (*Kitabiyyah*) women. Third, the marriage of Muslim women to non-Muslim men, whether polytheists or Ahl al-Kitab (Kitab).

Keyword: *Interfaith Marriage, Musyrikah, Kitabiyyah, Ahl al-Kitab.*

Pendahuluan

Tidak ada definisi konkrit mengenai *Interfaith Marriage* atau dalam istilah Indonesia disebut dengan perkawinan beda agama (campuran) selain perkawinan yang dilakukan di mana masing-masing mempelai memiliki keyakinan agama yang berbeda, karena pada dasarnya perkawinan beda

agama atau kawin campur dilarang baik oleh hukum positif maupun oleh hukum masing-masing agama di Indonesia.¹

Perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, tentang Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.²

Dalam *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, Nurcholish menyatakan terdapat 1.109 orang yang ditemukan berkeinginan melangsungkan pernikahan beda agama namun belum terlaksana. Banyak faktor disebut-sebut di dalam terlaksana atau tidak terlaksananya pernikahan beda agama, yaitu faktor agama, lembaga keagamaan, keluarga, oknum negara, dan faktor lingkungan atau masyarakat.³

Fenomena yang diangkat Nurcholish dalam karyanya *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, membuktikan banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan beda agama baik di Indonesia belum termasuk di negara lainnya. Pernikahan beda agama yang dimaksud di sini merupakan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau sebaliknya, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum pernikahan beda agama.

¹ Definisi perkawinan campur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

² K. Wantjik Saleh, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 13.

³ Nurcholish, Achmad, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Yogyakarta: Harmoni Mitra Media & ICRP, 2012), 958.

Atikel ini fokus pada tiga macam pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah. *Pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*). *Kedua*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* (*Kitabiyyah*). *Ketiga*, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik ataupun *Ahl al-Kitab* (*Kitabi*).

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah

Secara garis besar, pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qur'an dan Sunnah dapat dikategorikan menjadi tiga macam. *Pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (*musyrikah*). *Kedua*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* (*Kitabiyyah*). *Ketiga*, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik atau *Ahl al-Kitab* (*Kitabi*).⁴

1. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 221 Allah melarang keras pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya.”

Para ulama tidak satu pendapat tentang hukum perkawinan pertama ini lantaran adanya silang pendapat tentang siapa yang dimaksud

⁴ Masjfuk Zuhudi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1994), 4.

dengan perempuan musyrik dalam ayat. Ibn Jarir al-Thabari, misalnya, mengatakan bahwa perempuan musyrik yang dilarang dinikahi adalah perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena sejak semula mereka tidak mengenal kitab suci dan merupakan penyembah berhala. Dengan demikian, menurutnya, perempuan musyrik dari bangsa non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci, seperti bangsa-bangsa India, Cina atau Jepang, boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.⁵

Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 di atas adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sabagai pedoman untuk dibaca/dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman.⁶

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.⁷

Namun demikian, mayoritas ulama, termasuk imam empat mazhab berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan

⁵ Muḥammad Ibn Jarīr al-Tabarī , *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 711-714.

⁶ Muhammad Rasyīd Ridha, *Tafsīr al-Manār*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), 281283.

⁷ Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. II, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 151-152.

dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Bahkan menurut Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat, perempuan *kitabiyah* haram dinikahi. Pendapat ini didasarkan pada keumuman larangan pada ayat tersebut di atas dan pada QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ جِلِّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ أَنْفِقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. al-Mumtahanah ayat 10, Kedua ayat ini dengan tegas sekali melarang pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik, apapun bentuknya. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ دَيْنٍ أَفْضَلُ

“Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka

⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol. III, (Kairo: al-Mathba'ah al-'alamiyyah, 1357/1938), 33.

karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas.” (Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah Ibn ‘Umar).

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.⁹

Wanita musyrik tidak punya panduan dalam kehidupannya untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Sehingga, dia akan merasa biasa saja ketika melakukan kedurhakaan kepada suaminya.¹⁰ Oleh karena itu, sudah wajar pernikahan dengan wanita musyrik akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka.¹¹

Secara eksplisit, ayat ini (al-Baqarah ayat 221) memang menyatakan keharaman menikahi wanita musyrik. Bahkan hambasahaya

⁹ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Vol. II, (Mesir: Mathba’ah al-Halabiy, 1946), 151.

¹⁰ Ibid., 152.

¹¹ Ibid., 153.

yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka sangat menakjubkan. Menurut para ulama lain pun sejauh ini hukum pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, terutama ulama empat mazhab adalah haram.¹²

2. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Kitabiyah*

Mayoritas ulama yang membolehkan Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Kitabiyah* berdasarkan QS. al-Maidah (5) ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan *kitabiyah* hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani baik *dzimmi* maupun *harbi* sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili.¹³ Beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat, dan Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang

¹² Abu Bakar Ahmad bin al-Khalal, *Ahkâm al-Mâlik min al-Jâmi' Limasâil al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M), 160. Ibnu Mas'ud Kasâni, *Badâi' al-Shanâi'*, Vol. II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996 M/1417 H), 401-404. Abû Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thâlibîn*, Vol. V, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1784), 437. Ibnu Hazm, *al-Muhallâ*, Vol. IX, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1887), 447.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 95.

dzimmi dan yang *harbi*. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah *dzimmi*, sedang *harbi* hukumnya haram.

Al-Maranghi menafsirkan bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan sebagai Ahli Kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.¹⁴

Adapun perempuan pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab suci masih diperdebatkan apakah termasuk dalam kategori Ahlul Kitab atau tidak. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, siapa saja yang menganut salah satu agama langit (*samawi*) dan berpegang pada kitab langit seperti *Zabur* atau *Shuhuf*, perempuannya halal dinikahi, diqiyaskan dengan kitab suci Yahudi dan Nasrani. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, haram hukumnya dengan dalih bahwa kitab tersebut hanya berisikan pesan moral, sehingga tidak bisa disetarakan dengan Taurat, Injil dan al-Qur'an.¹⁵

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlakunya. Walaupun kata *muhshanat* dalam ayat itu menurut al-Maraghi adalah wanita merdeka, karena *khithabnya* memang mengarah terhadap mereka, bukan berarti tidak boleh menikahi budak. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista.¹⁶ Kemudian, kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku

¹⁴ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Vol. VI, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 59.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 94, Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, Vol. XXXII, (Riyadh : al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H), 203-204.

¹⁶ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Vol. VI, 59.

bagi orang yang lemah agamanya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.¹⁷

Agama Yahudi dan Nasrani pada awalnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang Israel, tetapi al-Maraghi tetap memasukan orang-orang di luar etnis Israel, yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab. Dari penafsiran Rasyid Ridha dan al-Maraghi tentang masalah bolehnya pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, bisa dipahami bahwa mereka memakai pendekatan *takhsîs al-âyah bi al-âyah*.¹⁸

Pendapat mengenai kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab juga didukung oleh pendapat *jumhur* ulama yang mengatakan bahwa Q.S. al-Maidah ayat 5 merupakan bentuk pengkhususan dari Q.S. al-Baqarah ayat 221, sehingga pernikahan dengan wanita Ahli Kitab menjadi diperbolehkan.¹⁹

'Abdullah ibn Umar dari kalangan sahabat mengharamkan perempuan *kitabiyah* Yahudi dan Nasrani dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama tersebut mengandung unsur *syirik/politesme*.²⁰ Hal ini karena Nabi Uzair dalam teologi Yahudi dan Nabi Isa dalam teologi Nasrani diposisikan sebagai anak Tuhan. Ketika ditanya tentang masalah ini Ibn Umar berkata: "*Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besar daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhannya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah.*"²¹

Riwayat lain dipaparkan oleh al-Thabari dari Umar ibn Khattab bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman pernah menikah dengan seorang

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Vol. VI, 154.

¹⁸ Istilah *khâsh* adalah salah satu pembahasan ilmu al-Qur'an yang maksudnya lafaz yang tidak mencakup semua hal. Jadi, *takhsîs al-âyah bi al-âyah* artinya adalah membatasi/mengkhususkan ketentuan suatu ayat dengan ayat yang lain. Mannâ' al-Qhatthân, *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'an*, (Mesir: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1393 H/1973), 226.

¹⁹ Muhammad 'Ali al-Shâbûni, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Vol. I, (Cairo : Dâr al-Shâbûni, 2007), 204.

²⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Vol. I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, 1987), 268.

²¹ Ibid.

perempuan Yahudi, lalu Umar memintanya melalui sepucuk surat agar menceraikan perempuan itu. Hudzaifah membalasnya: *“Apakah engkau menganggap dia haram?”* Umar menjawab: *“Aku tidak mengatakan haram, tetapi aku khawatir kaum Muslim lantas menyukai pelacur di antara perempuan Ahl al-Kitab.”*

Perintah yang sama diberikan Umar kepada Thalhah ketika menikahi seorang perempuan Nasrani. Menjelaskan tentang sikap Umar ini, al-Thabari menulis: *Umar tidak menyukai pernikahan Thalhah dan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani karena khawatir diikuti orang banyak, lalu mereka enggan menikahi perempuan Muslimah, atau karena alasan lain. Oleh karena itu dia memerintahkan keduanya agar menceraikan istri-istri mereka.*²²

Mengomentari kebijakan Umar ini, Ali al-Shabuni menulis: *“Semoga Allah merahmati Umar. Begitu bijaksananya dia mengatur kepentingan kaum Muslim dengan pertimbangan maslahat dan betapa butuhnya kita pada sikap bijak seperti ini.”*

Hamka dalam fatwanya sebagai ketua MUI melarang pernikahan beda agama. Akan tetapi, dalam kitab tafsirnya terdapat pernyataan tentang kebolehan bagi pria muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab. Hanya saja menurut Hamka kebolehan ini cuma berlaku bagi pria muslim yang kuat keislamannya (agamanya). Jadi, bagi pria muslim yang tidak bagus agamanya ketentuan ini tidak berlaku.²³

Ulama kontemporer sekaliber Yusuf al-Qardhawi juga menyatakan pendapat yang senada dengan ini. Dia berkata: *Zaman sekarang, pernikahan pria muslim dengan non muslim secara umum sepantasnya dilarang sebagai tindakan preventif untuk mencegah mudharat dan*

²² Muḥammad Ibn Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Vol. III, 378.

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. V, (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 257.

kerusakan yang lebih besar. Karena, mencegah kemudharatan itu lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.²⁴

3. Pernikahan Perempuan Muslimah dengan Laki-laki Non-Muslim

Terjadi *ijma'* di kalangan para ulama fiqh bahwa pernikahan dengan kategori ini hukumnya haram, baik pria non-Muslim itu tergolong kitabi atau tidak.²⁵ Dalilnya adalah QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنْتُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَا أَنْفَقُوا لَكُمْ اللَّهُ بِحُكْمِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ungkapan *Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka* tegas sekali bahwa perempuan Muslimah tidak halal bagi laki-laki non-Muslim. Hal ini dikemukakan Sayyid Sabiq, karena suami mempunyai hak kepemimpinan atas istrinya

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fâtawa Mu'âshirah*, Vol. I, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 2009), 476.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, 94.

²⁶ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol. III, (Kairo: al-Mathba'ah al-'alamiyyah, 1357/1938), 33.

dan istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti kita telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai Muslimah, dan itu tidak boleh terjadi berdasarkan firman Allah: “*Dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan (untuk menguasai) kaum Mukmin.*”²⁷

Di antara kelompok liberal seperti Siti Musdah Mulia, Zainun Kamal dan beberapa intelektual Yayasan Wakaf Paramadina membolehkan secara mutlak nikah beda agama dengan alasan bahwa larangan tersebut hanya berlaku bagi kaum musyrik atau non-Muslim Makkah di era pra-Islam. Pendapat ini mirip dengan Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha. Adapun larangan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, menurut Siti Musdah Mulia tidak berlaku lagi karena larangan tersebut dulu diberlakukan lantaran kondisi sosial yang masih patriarkis di mana posisi kaum hawa lemah dibandingkan dengan posisi laki-laki, hal yang berbeda dengan kondisi saat ini. Siti Musdah Mulia sendiri merupakan tokoh perempuan yang mengusulkan pembaruan hukum *Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam yang berisi usulan-usulan gagasan yang kontroversial, seperti bolehnya perempuan menikah dengan dirinya sendiri, haramnya poligami dan bolehnya nikah beda agama dan nikah kontrak.

Di sisi lain, terdapat pandangan ekstrem dari kalangan *Wahabi-Salafi* yang mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama tanpa kompromi. Alasan mereka, bahwa pernikahan beda agama adalah satu bentuk invasi terhadap Islam dan merupakan upaya pemurtadan terselubung. Mereka juga mengharamkan pernikahan yang dilangsungkan melalui catatan sipil, dengan alasan bahwa tidak diatur dalam syariat Islam. Dengan demikian, pernikahan umat Muslim Indonesia yang

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, 94.

Daftar Pustaka

- Achmad, Nurcholish, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Yogyakarta: Harmoni Mitra Media & ICRP, 2012).
- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islam al-Muqaran ma'a al-Madzahib*, (Damaskus: Mathaba'ah Tharabin, 1979).
- Al-Kasâni, Ibnu Mas'ud, *Badâi' al-Shanâi'*, Vol. II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996 M/1417 H).
- al-Khalal, Abu Bakar Ahmad bin, *Ahkâm al-Mâlik min al-Jâmi' Limasâil allmâm Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H/1994 M).
- al-Marâghi, Ahmad Musthafa, *Tafsîr al-Marâghi*, Vol. II, (Mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946).
- al-Nawawi, Abû Zakariya Yahya bin Syaraf, *Raudhah al-Thâlibîn*, Vol. V, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1784).
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fâtawa Mu'âshirah*, Vol. I, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 2009).
- al-Qhatthân, Mannâ', *Mabâhits fî 'Ulûm al-Qur'an*, (Mesir: Mansyûrât al-'Ashr al-Hadîts, 1393 H/1973).
- al-Shâbûni, Muhammad 'Ali, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Vol. I, (Cairo : Dâr al-Shâbûni, 2007).
- al-Shâbûni, Muhammad Ali, *Rawai' al-Bayan*, Vol. I, (Damaskus: Maktabat al-Ghazali, 1987).
- al-Tabarî, Muḥammad Ibn Jarîr, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Vol. III, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999).
- al-Zuhayli, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. V, (Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).
- Hurmain, Imam, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal. <http://www.google.com.pernikahanlintasagama.pdf>
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Vol. III, (Kairo: al-Mathba'ah al-'alamiyyah, 1357/1938).
- Ibnu Hazm, *al-Muhallâ*, Vol. IX, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1887).

-
- Ibnu Taimiyah, *Majmû' al-Fatâwa*, Vol. XXXII, (Riyadh : al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'udiyah, 1398 H).
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Contries: History, Tex and Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).
- Ridha, Muhammad Rasyîd, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. II, (Beirut: Dâr al-Kutub allmiyyah, 1947).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Saleh, K. Wantjik, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1994).